

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1996 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Materil Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tahun 1986
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan
Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987
tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha
Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2000
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2000 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINS
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 :

a. Pendapatan		Rp 292.724.150.108,00
b. Belanja		
a. Rutin	Rp 86.101.938.366,00	
b. Pembangunan	<u>Rp 136.877.738.873,00</u>	
		<u>Rp 222.979.677.239,00</u>
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar		<u><u>Rp 69.744.472.869,00</u></u>

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah
Rp 5.700.900.924,00 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp 2.850.450.462,00
b. Belanja	Rp 2.850.450.462,00
<hr/>	
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan L / K	Rp 0,00
<hr/>	

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C - I / A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C. II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I)sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. UKP Belanja menurut C/Ib/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini ;


Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DISAHKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 21 MARET 2001



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

Drs. A. DJ. NIHIN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 049 641

Biro Hukum	
Sekda	
Asister III	27 27/3/2001
Karo	1/10/01
Kabag	R ₂ 27/3/01
Kasubag	4 25/3/01
Pelaksana	

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 7.